



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



**NOTA KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PEMERINTAH KEPALA DESA SAMIRANAN
PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN**

Nomor : ~~05~~ / HK.00.02 / K.JT-27 / 09 / 2021

Nomor :

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Samiran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Erwin Nurrachmani Prabawanti, S.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 28 Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sih Mukharom., selaku Kepala Desa Samiran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Desa Samiran Kecamatan Kandangan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Samiran, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa di Desa terkait.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kerja Sama tentang Pengembangan Desa Pengawasan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan:

1. Pencegahan terjadinya politik uang;

2. Membentuk desa yang berkarakter, masyarakatnya memiliki kesadaran penuh terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
3. Masyarakat mampu menekan potensi pelanggaran pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan;
4. Masyarakat berpartisipasi aktif ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Desa Samiran dan sekitarnya.

Pasal 2

WAKTU

Waktu pelaksanaan kegiatan launching Pengembangan Desa Pengawasan yaitu hari Selasa, tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerja Sama ini mencakup Kegiatan Sosialisasi di bawah ini :

1. Sosialisasi tentang Demokrasi dan sistem Kepemiluan di Indonesia;
2. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan;
3. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang;
4. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan nota kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan nota kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Nota Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA


Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH
DESA SAMIRANAN

KEPALA DESA



Sih Mukharom